



**PUTUSAN**  
**Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WA ODE ROSMIATI Alias DIAN Binti Alm. LA ODE HANUNU;  
Tempat Lahir : Muna;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/5 Mei 1983;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mawar Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 26 Juli 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
8. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hikma Mirhana, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 5 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 209/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 209/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan WA ODE ROSMIATI Alias DIAN Binti Alm. LD HANUNU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WA ODE ROSMIATI Alias DIAN Binti Alm. LD HANUNU selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus kwaci merk Fuzo yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa WA ODE ROSMIATI Alias DIAN Binti Alm. LD HANUNU bersama-sama dengan Anak saksi ANDRI BASRI Alias ANDRI Bin BASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di depan toko foto copy di Jl. Pendidikan Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya disamping Rutan Kelas II B Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi IRWANSYAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan turun ke Kolaka mengambil barang tempelan narkotika jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor scoopy (dalam pencarian barang bukti) dan melewati jalur By Pass. Berdasarkan informasi tersebut saksi IRWANSYAH melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa yang sedang dibonceng oleh anak saksi ANDRI BASRI melintas di Jl. Bypass selanjutnya saksi IRWANSYAH membuntuti terdakwa dan anak saksi ANDRI BASRI hingga ke Jl. Pendidikan Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka kemudian anak saksi ANDRI BASRI memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di lorong kecil disamping rutan kelas II B Kolaka tepatnya disamping toko foto copy. Beberapa saat kemudian terdakwa dan anak saksi ANDRI BASRI keluar dari lorong kecil tersebut lalu saksi IRWANSYAH menghampiri terdakwa dengan memperlihatkan surat perintah tugas dan kemudian menanyakan "EH MANA BARANG MU (narkotika jenis shabu)". Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah bungkus kuaci merek Fuzo yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Kka



yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa. Kemudian saksi ARFAN memanggil Kepala Lingkungan yaitu Saksi Iva untuk menyaksikan proses pengeledahan;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan anak saksi ANDRI BASRI beserta sepeda motor yang digunakan tidak ditemukan barang bukti selain 1 (satu) buah bungkus kuaci merek Fuzo yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan anak saksi ANDRI BASRI memperoleh atau mendapatkan barang narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa dibangunkan oleh saksi ATI dan menyuruh Terdakwa untuk turun ke kolaka. Kemudian saksi ATI menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan” KO TURUN MI DI KOLAKA ADAMI TELPONNYA KAMU PARKIR SAJA MOTOR MU DI DEPAN TOKO FOTO COPY NANTI ADA YANG KODE KO KLAKSON”. Kemudian Terdakwa berangkat ke kolaka dibonceng anak saksi ANDRI BASRI menggunakan sepeda motor scopy melalui Jl. Bypass menuju ke Jl. Pendidikan Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka. Kemudian setelah sampai di kolaka tepatnya di rumah kost kakak anak saksi ANDRI BASRI yang beralamat di Jalan Pendidikan Kel. Balandete Kec.Kolaka Kab.Kolaka tepatnya di lorong kecil samping rutan kelas II B Kolaka. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak saksi ANDRI BASRI untuk menunggu seseorang di depan toko foto copy yang terletak di samping rutan dengan mengatakan “ kalau ada orang yang kasi kode klakson ko ikuti saja dia “. kemudian setelah beberapa saat anak saksi ANDI BASRI sedang menunggu, tiba-tiba ada seseorang yang mengendarai sepeda motor lewat di depan anak saksi ANDI BASRI sambil memberikan kode klakson sehingga pada saat itu juga anak saksi ANDRI BASRI mengikuti sepeda motor tersebut lalu beberapa saat setelah berkendara orang tersebut memberhentikan sepeda motornya dan anak saksi juga memberhentikan motornya lalu orang yang anak saksi ANDRI BASRI tidak ketahui tersebut menghampiri anak saksi ANDRI BASRI kemudian memasukkan 1 (satu) buah bungkus kuaci merek Fuzo ke dalam laci motor yang anak saksi ANDRI BASRI gunakan selanjutnya naka saksi ANDRI BASRI kembali ke rumah kost kakak anak saksi ANDRI BASRI lalu menyerahkan bungkus kuaci tersebut kepada terdakwa dan pada saat beberapa saat kemudian terdakwa dan anak saksi ANDRI BASRI berjalan kee

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan toko fotocopy lalu datang anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Kolaka untuk mengamankan terdakwa dan anak saksi ANDRI BASRI;

- Bahwa Terdakwa dan anak saksi ANDRI BASRI dijanjikan oleh saksi ATI akan mendapatkan upah pemakaian narkoba jenis shabu apabila telah mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1604/NNF/VIII/2023, tertanggal 28 April 2023 yang diperiksa oleh Asmawati, S.H.,M.Kes, Surya Pranowo S.Si., dan Hasura Mulyani, A.Md serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang memuat barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 18,4323 gram, diberi nomor barang bukti 3467/2023/NNF;
  2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 3468/2023/NNF
  3. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 3469/2023/NNF;

Kesimpulan:

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa dan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti bernomor 3467/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Barang bukti bernomor 3468/2023/NNF dan 3469/2023/NNF, tidak ditemukan mengandung narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa WA ODE ROSMIATI Alias DIAN Binti Alm. LD HANUNU bersama-sama dengan Anak saksi ANDRI BASRI Alias ANDRI Bin BASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di depan toko foto copy di Jl. Pendidikan Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya disamping Rutan Kelas II B Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi IRWANSYAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan turun ke Kolaka mengambil barang tempelan narkotika jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor scoopy (dalam pencarian barang bukti) dan melewati jalur By Pass. Berdasarkan informasi tersebut saksi IRWANSYAH melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa yang sedang dibonceng oleh anak saksi ANDRI BASRI melintas di Jl. Bypass selanjutnya saksi IRWANSYAH membuntuti terdakwa dan anak saksi ANDRI BASRI hingga ke Jl. Pendidikan Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka kemudian anak saksi ANDRI BASRI memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di lorong kecil disamping rutan kelas II B Kolaka tepatnya disamping toko foto copy. Beberapa saat kemudian terdakwa dan anak saksi ANDRI BASRI keluar dari lorong kecil tersebut lalu saksi IRWANSYAH menghampiri terdakwa dengan memperlihatkan surat perintah tugas dan kemudian menanyakan “EH MANA BARANG MU (narkotika jenis shabu)”. Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah bungkus kuaci merek Fuzo yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa. Kemudian saksi ARFAN memanggil Kepala Lingkungan yaitu Saksi Iva untuk menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan anak saksi ANDRI BASRI beserta sepeda motor yang digunakan tidak ditemukan barang bukti selain 1 (satu) buah bungkus kuaci merek Fuzo yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1604/NNF/VIII/2023, tertanggal 28 April 2023 yang diperiksa oleh Asmawati,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Kes, Surya Pranowo S.Si., dan Hasura Mulyani, A.Md serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang memuat barang bukti berupa :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 18,4323 gram, diberi nomor barang bukti 3467/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 3468/2023/NNF
3. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 3469/2023/NNF;

Kesimpulan:

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa dan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti bernomor 3467/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti bernomor 3468/2023/NNF dan 3469/2023/NNF, tidak ditemukan mengandung narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwansyah Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bersama rekan Saksi dari satuan reserse narkoba Polres Kolaka yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di depan toko fotocopy di pinggir jalan Pendidikan Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di samping Rutan Kelas II B Kolaka;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 kami mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Kka



bahwa akan ada laki-laki dan perempuan warga Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka berboncengan mengendarai sepeda motor scoopy warna merah hitam mengambil tempelan (shabu) dengan rute Pomalaa-Kolaka melalui jalan bypass, sehingga kemudian Saksi menunggu di jalan bypass tepatnya di depan Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka dan beberapa saat kemudian Terdakwa dan Anak Andri Basri melintas di jalan bypass dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna merah hitam, Saksi kemudian mengikuti Terdakwa dan Anak Andri Basri hingga Anak Andri Basri memberhentikan sepeda motor yang dikendarai bersama Terdakwa di depan toko fotocopy di Jl. Pendidikan Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di samping rutan kelas II B Kolaka lalu Saksi melihat Terdakwa dan Anak Andri Basri masuk ke dalam lorong kecil di samping rutan kelas II B Kolaka dan beberapa saat kemudian Saksi melihat lagi Anak Andri Basri keluar dari lorong tersebut seorang diri lalu pergi mengendarai sepeda motor ke arah belakang kantor bupati kolaka lalu Saksi mengikuti Anak Andri Basri dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter namun pada saat di belakang kantor bupati Anak Andri Basri langsung berhenti dan memutar balik motornya kembali ke depan toko fotocopy di Jl. Pendidikan Kel. Balandete Kec. Kolaka dan masuk ke lorong kecil di samping rutan kelas II B Kolaka;

- Bahwa kemudian Saksi menunggu lalu sekitar kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa dan Anak Andri Basri keluar dari dalam lorong kecil tersebut lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan berkata “eh mana barang mu” kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah bungkus kuaci merek Fuzo yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran krisal bening narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa. Selanjutnya rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka datang lalu memanggil pemerintah setempat untuk menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa nama pemerintah setempat yang menyaksikan pengeledahan adalah Iva Diana selaku sekretaris lurah setempat;



- Bahwa Terdakwa dan Anak Andri Basri mengaku memperoleh barang narkotika jenis shabu tersebut karena disuruh oleh mertua perempuan Terdakwa bernama Ati untuk turun ke kolaka mengambil tempelan dengan mengatakan "ko turun mi di Kolaka adami telponnya kamu parkir saja motor mu di depan toko foto copy nanti ada yang kode ko klakson". Kemudian Terdakwa berangkat ke kolaka dibonceng Anak Andri Basri menggunakan sepeda motor scopy melalui Jl. Bypass menuju ke Jl. Pendidikan Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap orang yang bernama Ati namun Ati tidak mengakui kalau narkotika jenis shabu tersebut miliknya dan tidak mengaku menyuruh Anak Andri Basri dan Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus Kuaci merk Fuzo yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing berisi butiran kristal bening adalah barang bukti yang ditemukan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Anak Andri Basri Alias Andri Bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa terkait dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di depan toko fotocopy di Jl. Pendidikan Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di samping rutan kelas II B Kolaka;
- Bahwa yang menangkap Saksi dan Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap berawal ketika Ati menyuruh Saksi untuk mengantar Terdakwa ke Kolaka dengan mengatakan "ko antar dulu kakakmu ke Kolaka" Kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat ke kolaka menggunakan sepeda motor scopy melalui Jl. Bypass menuju ke Jl. Pendidikan Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di rumah kost ITA di lorong kecil samping Rutan



kelas II B Kolaka. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa makan lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi “kalau ada orang yang kasi kode klakson ko ikuti saja dia”. Selanjutnya beberapa saat kemudian ITA menghampiri Saksi lalu menyampaikan “eh ko pergi mi, sudah ada itu yang klakson” lalu Saksi mencari Terdakwa namun Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa di dalam rumah ITA, setelah itu Saksi pergi sendiri menggunakan sepeda motor mengarah ke belakang kantor bupati kolaka, kemudian Saksi memberhentikan sepeda motor lalu seseorang yang Saksi tidak kenali mengendarai sepeda motor dari arah belakang Saksi memasukkan 1 (satu) buah bungkus kuaci merek Fuzo ke dalam kantong motor yang Saksi gunakan, selanjutnya Saksi kembali ke rumah kost ITA kemudian menyerahkan bungkus kuaci tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi beranjak untuk pulang ke Pomalaa namun pada saat Saksi dan Terdakwa keluar dari lorong kecil samping rutan, tiba-tiba anggota kepolisian langsung datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan “eh, mana barangmu ?” lalu Terdakwa dengan spontan mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus kuaci merek Fuzo dari kantong celana sebelah kanannya dan menyerahkan bungkus kuaci tersebut dan selanjutnya datang anggota kepolisian lainnya bersama ibu sekretaris lurah untuk melakukan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri Saksi dan Terdakwa beserta sepeda motor yang digunakan tidak ditemukan barang bukti selain 1 (satu) buah bungkus kuaci merek Fuzo yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran krisal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mau mengambil narkotika jenis shabu tersebut untuk ATI karena Saksi dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa shabu untuk pemakaian jika telah mengambil tempelan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah sering menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tahu jika barang yang akan diambil saat itu adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengambil tempelan shabu atas suruhan ATI;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sepeda motor scoopy warna merah hitam yang digunakan oleh Saksi dan Terdakwa adalah sepeda motor milik ATI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus Kuaci merk Fuzo yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing berisi butiran kristal bening adalah barang bukti yang ditemukan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1604/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :
  - 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 18,4323 gram;  
Mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Wa Ode Rosmiati Alias Dian Binti Alm. La Ode Hanunu;  
Tidak ditemukan bahan narkotika;
  - 1 (satu) tabung berisi darah milik Wa Ode Rosmiati Alias Dian Binti Alm. La Ode Hanunu;  
Tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Kka



- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama anak saksi Andri Basri ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka terkait dengan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di depan toko fotocopy di Jl. Pendidikan Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di samping rutan kelas II B Kolaka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa dibangunkan oleh ATI dan menyuruh Terdakwa untuk turun ke kolaka. Kemudian ATI menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ko turun mi di kolaka adami teleponnya kamu parkir saja motor mu di depan toko foto copy nanti ada yang kode ko klakson". Kemudian Terdakwa berangkat ke Kolaka dibonceng anak saksi Andri Basri menggunakan sepeda motor scopy melalui Jl. Baypass menuju ke Jl. Pendidikan Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di rumah kost ITA di lorong kecil samping Rutan kelas II B Kolaka;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di kost ITA, Terdakwa dan anak saksi Andri Basri makan dulu, lalu Terdakwa menyampaikan kepada anak saksi Andri Basri "kalau ada orang yang kasi kode klakson ko ikuti saja dia". Selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa tidak melihat keberadaan anak saksi Andri Basri di rumah ITA dan setelah beberapa menit kemudian anak saksi Andri Basri datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkusan kuaci merek Fuzo, lalu Terdakwa memasukkan bungkusan kuaci tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan depan Terdakwa lalu Terdakwa dan anak saksi Andri Basri beranjak untuk pulang ke Pomalaa namun pada saat Terdakwa dan anak saksi Andri Basri keluar dari lorong kecil samping rutan, pihak kepolisian langsung datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan "eh, mana barangmu ?" kemudian Terdakwa mengeluarkan dari saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan 1 (satu) buah bungkusan kuaci merk fuzo yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa dan anak saksi Andri Basri dijanjikan oleh ATI akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan upah berupa shabu untuk pemakaian jika telah mengambil tempelan shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kuaci merk fuzo yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing berisi butiran kristal bening adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus kuaci merk Fuzo yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada laki-laki dan perempuan warga Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka berboncengan mengendarai sepeda motor scoopy warna merah hitam mengambil tempelan (shabu) dengan rute Pomalaa-Kolaka melalui jalan bypass, sehingga kemudian saksi Irwansyah Ilyas yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menunggu dan memantau di jalan bypass tepatnya di depan Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka dan beberapa saat kemudian anak saksi Andri Basri yang membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor scoopy warna merah hitam melintas di jalan bypass yang kemudian saksi Irwansyah Ilyas mengikuti Terdakwa dan anak saksi Andri Basri, kemudian saksi Irwansyah Ilyas melihat Terdakwa dan anak saksi Andri Basri masuk ke dalam lorong kecil di samping rutan kelas II B Kolaka;
- Bahwa benar saat di lorong samping rutan kelas II B Kolaka tersebut, Terdakwa dan anak saksi Andri Basri ke kos orang yang bernama Ita, selanjutnya anak saksi Andri Basri pergi seorang sendiri menggunakan sepeda motor

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Kka



mengarah ke belakang kantor bupati kolaka dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu tiba-tiba seseorang yang mengendarai sepeda motor datang dari arah belakang anak saksi Andri Basri memasukkan 1 (satu) buah bungkus kuaci merek fuzo ke dalam kantong sepeda motor yang dikendarai anak saksi Andri Basri, selanjutnya anak saksi Andri Basri kembali ke kost orang yang bernama ITA dan menyerahkan bungkus kuaci tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya saat Terdakwa dan anak saksi Andri Basri keluar dari lorong kecil di samping rutan kelas II B Kolaka, saksi Irwansyah Ilyas kemudian memberhentikan Terdakwa dan mengatakan "eh, mana barangmu ?" lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus kuaci merek fuzo dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening tersebut memiliki berat netto seluruhnya 18,4323 gram dan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Wa Ode Rosmiati Alias Dian Binti Alm. La Ode Hanunu sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

## Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, telah terungkap bahwa saat saksi Irwansyah Ilyas yang merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Kolaka menanyakan kepada Terdakwa “eh, mana barangmu ?” ternyata Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus



kuaci merek fuzo dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran krisal bening, yang mana kristal bening tersebut adalah merupakan narkotika golongan I dengan berat netto seluruhnya 18,4323 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan walaupun Terdakwa tidak mengakui narkotika tersebut adalah miliknya dan menerangkan bahwa Terdakwa hanyalah disuruh oleh mertua Terdakwa yang bernama Ati untuk mengambil narkotika tersebut, namun oleh karena narkotika golongan I tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas dan juga telah dipertimbangkan pada unsur ketiga, telah terbukti bahwa narkotika golongan I dengan berat bersih 18,4323 gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, namun tidak terungkap fakta hukum bahwa penguasaan Terdakwa atas narkotika tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yaitu “yang melakukan” atau “menyuruh melakukan” atau “turut serta melakukan” tindak pidana itu, sehingga apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mereka yang termasuk golongan *pleger* (orang yang melakukan) adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri.



Dengan kata lain, *pleger* adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai *doen plegen* (orang yang menyuruh melakukan), paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai *medepleger* (orang yang turut melakukan) paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu "orang yang melakukan" dan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*). Disebut "turut melakukan", karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas dan juga telah dipertimbangkan pada uraian unsur ketiga, terungkap bahwa narkoba golongan I dengan berat bersih 18,4323 gram ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkoba tersebut ternyata tidak terlepas dari perbuatan anak saksi Andri Basri yang menerima narkoba tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan cara narkoba yang berada dalam bungkusan kuaci merek fuzo tersebut dimasukkan kedalam kantong sepeda motor yang dikendarai anak saksi Andri Basri yang kemudian narkoba tersebut diserahkan oleh anak saksi Andri Basri kepada Terdakwa, dan baik anak saksi Andri Basri maupun Terdakwa telah mengetahui bahwa bungkusan tersebut berisi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, bilamana tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan selain dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum juga agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah bungkus kuaci merk Fuzo yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Kka



Oleh karena butiran kristal bening tersebut adalah narkotika golongan I, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika yang semakin marak khususnya di Kabupaten Kolaka;
- Narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa cukup banyak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WA ODE ROSMIATI Alias DIAN Binti Alm. LA ODE HANUNU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkusan kuaci merk Fuzo yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;  
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, S.H. dan BASRIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALHADIST, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh ANDI MUHAMMAD FADLY AZIS, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**MUSAFIR, S.H.**

ttd

**BASRIN, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ALHADIST, S.Kom., S.H.**